**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Bank**

**2.1.1 Pengertian Bank**

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2014:24) bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangha meningkatkan tarafhidup rakyat banyak".

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya, aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli darl masyarakat luas.

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan

kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit *(lending)*. Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknva. Di samping bunga simpanan pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet. pajak serta pengaruh lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana *(funding)* dan menyalurkan dana *(lending)* ini merupakan kegiatan utama perbankan.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negative spread*.

**2.1.2 Jenis-Jenis Bank**

Menurut Kasmir dalam bukunyayang berjudulBank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2014:31) perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi bank terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan

dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Adapun jenis-jenis perbankan tersebut antara lain :

* 1. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, terdiri dari:

a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum melaksanakan seluruh fungsi perbankan yaitu menghimpun dana, menempatkan dana dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Dalam praktiknya, kegiatan usahanya juga ada yang murni berbasis bunga, murni berbasis syariah dan kombinasi antara konvensional (sistem bunga) dengan syariah.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank ini seperti bank umum, namun wilayah operasinya sangat terbatas di wilayah tertentu misalnya kabupaten saja. BPR tidak dibolehkan mengikuti kliring atau terlibat dalam transaksi giral. Dengan demikian penghimpunan dana hanya boleh dilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito. Pelaksanaan kegiatan BPR ada yang berbasis bunga dan berbasis syariah.

1. Jenis bank dilihat dari fungsinya, ada beberapa yaitu:

a. Bank Komersial, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito lancar (giro) dan deposito berjangka dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

b. Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito berjangka dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. Bank pembangunan di Indonesia terdiri dari Bank Pembangunan Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Pembangunan Swasta dan Bank Pembangunan Koperasi.

c. Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. Bank tabungan ini terdiri dari Bank Tabungan Negara, Bank Tabungan Swasta dan Bank Tabungan Koperasi.

3. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya:

a. Bank Pemerintah Pusat, yaitu bank-bank' komersial, bank tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah pusat.

b. Bank Pemerintah Daerah, yaitu bank-bank komersial, bank tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah.

c. Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang dimiliki oleh warga negara lndonesia.

d. Bank Swasta Asing, yaitu bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing.

e. Bank Swasta Campuran, yaitu bank yang dimiliki oleh swasta domestik dan swasta asing.

4. Jenis bank berdasarkan kegiatan devisa:

a. Bank Devisa, yaitu bank yang memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri. Contoh : Bank Mandiri, Bank BN1, dan Bank BCA.

b. Bank Non Devisa, yaitu bank yang tidak memperoleh iiin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri. Contoh: Bank BPD tertentu.

**2.1.3 Fungsi dan Peran Bank**

Menurut Thamrin (2012:41) dalam bukunya yang berjudul Bank dan lembaga Keuangan, bank memiliki beberapa fungsi dan peran antara lain :

1. *Agent of Trust* (kepercayaan)

Aktivitas bank sebagai *financial intermediary*  yang melibatkan kepentingan masyarakat luas tentunya didasarkan kepada kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Kepercayaan dan keyakinan ini menjadi asas utama bagi institusi bank untuk tetap berkembang sesuai dengan target dan harapan. Dalam hal ini berfungsi *Agent of Trust* di tengah masyarakat hanya akan menyimpan uang atau dananya jika percaya dan yakin bahwa uang mereka atau dana yang akan mereka simpan tidak akan di salah gunakan oleh pihak bank.

1. *Agent of Development* (pertumbuhan)

Aktifitas bank sebagai *financial intermediary* akan dapat menyelesaikan sebagai masalah ekonomi karena sektor moneter dan sektor rill akan saling berinteraksi satu sama lain. Dana yang dihimpun perbankan akan disalurkan kepada pengusaha dan masyarakat lainnya sehingga dana itu diinvestasikan ditengah masyarakat. Investasi ini akan menghasilkan berbagai barang dan jasa yang diperlukan disamping membuka peluang pekerjaan yang mendatangkan penghasilan. Pertambahan barang dan jasa pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional.

1. *Agent of Service* (Pelayanan)

*Eksistensi* dan aktivitas perbankan semakin mendapat sambutan dikalangan masyarakat. Berbagai produk dan jasa perbankan semakin banyak dan berkembang sehingga membantu dan memperlancar aktivitas kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar produk dan jasa-jasa perbankan ini dapat dinikmati semua lapisan masyarakat seperti jasa pengiriman atau transfer uang dari satu tempat ketempat lain dalam waktu yang singkat dan aman. Masyarakat juga dapat memanfaatkan jasa bank sebagai tempat menyimpan uang, perhiasan atau surat-surat berharga secara aman dengan memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan perbankan.

**2.1.4 Kegiatan-Kegiatan Bank Umum**

Menurut Kasmir (2014:38) dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, bahwa sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum.

Dalam melaksanakan kegiatan bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya lebih sempit. Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia sebagai berikut :

* 1. Menghimpun Dana *(Funding)*

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat, kegiatan ini dikenal dengan kegiatan *funding. K*egiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan, simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account.* Jenis-jenis simpanan tersebut adalah :

1. Simpanan Giro *(Demand Deposit)*

 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Pengertian dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Sedangkan pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga

menyebabkan giro tersebut berkurang, yang ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai (pemindahbukuan). Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro (BG).

1. Simpanan Tabungan *(Saving)*

Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Di samping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Dengan demikian, sasaran bank dalam memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan sasarannya. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.

1. *Deposito Berjangka (Time Deposit)*

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai (pemindahbukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Jumlah yang disetorkan dalam bentuk bulat dan ada batas minimalnya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan *penalty rate* (denda). Insentif diberikan untuk jumlah

nominal yang besar baik berupa, special rate maupun insentif, seperti hadiah atau cendramata lainnya. Insentif juga dapat diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap bank tersebut. Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing, biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan, penerbitan, pencairan dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat seperti US Dollar, Yen Jepang atau DM Jerman.

1. Sertifikat Deposito *(Certificate of Deposit)*

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Dengan demikian, nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

1. *Deposit on Call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan). Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

b. Menyalurkan Dana *(Lending)*

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama *lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat dikenal dengan istilah kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta

tingkat suku bunga yang ditawarkan. Berikut bentuk-bentuk penyaluran dana berupa :

1. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama.

1. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

1. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

c. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya *(Service)*

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan pemberian jasa memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi bank. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal. Disamping itu juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi :

1. Transfer (Kiriman Uang)

Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, maupun luar kota atau keluar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim. Kemudian besarnya biaya kirim juga sangat tergantung sarana yang digunakan. Sarana-sarana yang

digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah. Sarana yang dipilih akan memengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman.

1. Kliring *(Clearing)*

Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring (Penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota). Lembaga kliring ini dibentuk dan dikoordinasi oleh Bank Indonesia setiap hari kerja. Peserta kliring adalah bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

1. Inkaso *(Collection)*

Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Bandung, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso. Dalam hal ini bank yang di Jakartalah yang menagihkannya ke bank di Bandung dan proses penagihan ini kita sebut inkaso dalam negeri. Begitu pula jika cek atau bilyet giro yang kita peroleh dan diterbitkan oleh bank di luar negeri, kemudian kita uangkan di Indonesia, maka proses penagihannya melalui inkaso luar negeri.

1. Safe Deposit Box

Safe Deposit Box (SDB) merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenal juga dengan nama safe loket. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB dilakukan dengan dua buah anak kunci, di mana satu dipegang bank dan satu lagi dipegang oleh nasabah.

1. *Bank Card*

*Bank card* merupakan “kartu plastik" yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya. Di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan (mengambil uang tunai) di berbagai tempat seperti di ATM (Automated Teller Machine).

ATM biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti di pusat perbelanjaan, hiburan, dan perkantoran.

1. *Bank Notes* (Valas)

*Bank Notes* merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. *Bank notes* dikenal juga dengan istilah "devisa tunai" yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak semua bank notes dapat diperjualbelikan, hal ini tergantung daripada peraturan devisa di negara yang asal *bank notes*. Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli bank notes merupakan transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang terjadi pada saat itu.

1. Cek Wisata *(Travellers Cheque)*

*Travellers Cheque* dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis. *Travellers Cheque* diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Penggunaan *travellers cheque* dapat dibelanjakan di berbagai tempat terutama di mana bank yang mengeluarkan *travellers cheque* tersebut melakukan pengikatan dan perjanjian. Di samping itu, *travellers cheque* juga dapat diuangkan di berbagai bank. *Travellers Cheque* yang diterbitkan dalam mata uang asing dalam setiap transaksinya baik transaksi penjualan maupun transaksi pencairan menggunakan kurs. Kurs yang digunakan baik dalam pembelian maupun penjualan *travellers cheque* valas adalah kurs devisa umum.

1. *Letter Of Credit* (L/C)

*Letter of Credit* (L/C) merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor termasuk barang dalam negeri (antarpulau). Kegunaan *letter of credit* adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi dagangannya.

Pengertian secara umum L/C merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (biasanya importir) untuk menyediakan dan

membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ke tiga (penerima L/C atau eksportir). L/C sering disebut dengan kredit berdokumen atau documentary credit. Pembukaan L/C oleh importir dilakukan nasabah melalui bank yang disebut opening bank atau issuing bank sedangkan bank eksportir merupakan bank pembayar terhadap barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini eksportir berhubungan dengan bank pembayar atau disebut advising bank.

1. Bank Garansi

Bank Garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji.

1. Menerima setoran-setoran dan Melakukan pembayaran

Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank antara lain pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran rekening air, pembayaran gaji/pensiun dan lain sebagainya.

1. Dan kegiatan lainnya.

**2.2 Sistem**

**2.2.1 Pengertian Sistem**

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia (2018), Sistem berasal dari bahasa Latin *(systema)* dan bahasa Yunani *(sustema) “*Adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan”. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, dimana suatu model matematika seringkali biasa dibuat.

Pengertian sistem menurut Mulyadi (2008:5) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi “Sistem adalah suatu jaringan prosedur

yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan pokok perusahaan”. Sedangkan menurut Susanto (2013:22) “Sistem adalah kumpulan/*group* dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik atau pun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Berdasarkam ketiga kutipan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem adalah sekumpulan kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau saling berhubungan dan bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan yang sama dan melaksanakan pokok perusahaan.

**2.2.2 Karakteristik Sistem**

 Menurut Al Bahra (2013:3) dalam bukunya yang berjudul Analisis Desain dan Sistem Informasi Karakteristik Sistem adalah “Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, kaluaran, pengolah, dan sasaran atau tujuan.”

Adapun penjelasan dari masing-masing karakteristik sistem menurut Al Bahra (2013:4) dalam bukunya adalah sebagai berikut :

* 1. Komponen Sistem

Suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian sistem.

* 1. Batasan Sistem

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan lainnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan dan menunjukan ruang lingkup dari sistem tersebut.

* 1. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan juga merugikan.

* 1. Penghubung Sistem

Penghubung merupakan media yang menghubungkan antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini kemungkinan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya.

5. Masukan Sistem

 Masukan sistem adalah energi yang dimasukan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal *maintenance input* adalah energy yang dimasukan supaya sistem tersebut dapat berjalan. Sinyal input adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran dari sistem.

6. Keluaran Sistem

Keluaran sistem adalah energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain.

7. Pengolahan Sistem

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

8. Sasaran Sistem

Suatu sistem mempunyai tujuan atau sasaran, kalau sistem tidak mempunyai sasaran maka sistem tidak akan ada. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Sasaran sangat berpengaruh pada masukan dan keluaran yang dihasilkan.

**2.2.3 Klasifikasi Sistem**

Klasifikasi sistem menurut Al Bahra (2013) merupakan “Suatu bentuk integrasi antara suatu komponen dengan komponen lainnya. Karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi yang ada dalam sistem tersebut”. Oleh karena itu sistem diklasifikasikan kedalam berdasarkan kriteria tertentu.

**2.3 Kredit**

**2.3.1 Pengertian Kredit**

Menurut Taswan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan (2010:309) kredit berasal dari kata *credere* atau *creditum. Credere* dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan, sementara *creditum* dari bahasa latin yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Arti kata tersebut memiliki implikasi bahwa setiap kegiatan perkreditan harus dilandasi kepercayaan. Tanpa kepercayaan maka tidak akan terjadi pemberian kredit atau sebaliknya tidak ada calon nasabah menyepakati kredit, sebab pemberian kredit oleh bank mempunyai nilai ekonomi kepada nasabah perorangan atau badan usaha. Nilai ekonomi yang akan diperoleh nasabah debitur dan kreditur (bank) harus disepakati sejak awal (ada komitmen) tanpa merugikan salah satu pihak. Nilai ekonomi atas kredit yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Dalam pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2014:85) kredit atau pembiayaan yaitu dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Pihak memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit ,bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan (revisi UU No. 14 tahun 1992) yang menyebutkan bahwa kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau bagi hasil (tergantung sistem bank yang bersangkutan)". Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing - masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. demikian pula dengan masalah sangsi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Menurut Kasmir (2014:85) dalam artian luas "kredit dapat diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti *credere* artinya percaya".

**2.3.2 Unsur Unsur Kredit**

Kredit diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan. Hal ini berarti lembaga kredit akan memberikan kredit jika betul-betul yakin nasabah akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam pemberian fasilitas kredit terdapat unsur-unsur yang menyertainya. Menurut (Ismail, 2010) unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapatkan pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan maupun badan usaha.

1. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain, dalam hal ini adalah Bank.

1. Kepercayaan

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

1. Perjanjian

perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

1. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah adanya kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.

1. Jangka Waktu

 Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada debitur.

1. Balas Jasa

 Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian.

**2.3.3 Fungsi Kredit**

Disamping unsur-unsur kredit tersebut suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut (Kasmir,2014:89) :

* 1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
	2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
	3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
	4. Meningkatkan peredaran barang.
	5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
	6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
	7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
	8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

**2.3.4 Tujuan Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014:88) :

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika

bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

1. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

1. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

**2.3.5 Jenis - Jenis Kredit**

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2014, 90:93) kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi kegunaan :
	1. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

* 1. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

1. Dilihat dari segi tujuan kredit
	1. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan

menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

* 1. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit untuk mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

* 1. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

1. Dilihat dari segi jangka waktu
2. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

B. Kredit Jangka Menegah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

C. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

1. Dilihat dari Segi Jaminan
	1. Kredit Dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang dianjurkan si calon debitur.

* 1. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

1. Dilihat dari segi Sektor Usaha
	1. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

* 1. Kredit Peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan untuk jangka panjang ternak kambing atau sapi.

* 1. Kredit Industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

* 1. Kredit Pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

* 1. Kredit Pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapatpula berupa kredit untuk para mahasiswa.

* 1. Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

* 1. Kredit Perumahan

Merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

* 1. Dan sektor-sektor lainnya.

**2.3.6 Sistem Pemberian Kredit**

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2014) sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P" adalah sebagai berikut :

* 1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianut nya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran "kemauan" membayar.

* 1. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat "kemampuannya" dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

* 1. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukiran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

* 1. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon masabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

* 1. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Selain itu, penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu nya. Personality juga mencangkup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

1. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

1. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

1. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

1. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber dana mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

1. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

1. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

**2.3.7 Prosedur Pemberian Kredit**

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2014:100) Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas.

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas

lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut :

* + 1. Latar belakang perusahaan

Seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

* + 1. Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

Besarnya kredit dan jangka waktu.

* + 1. Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.
		2. Pengembalian kredit

Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

* + 1. Jaminan Kredit

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya.

1. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

1. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

1. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

1. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat Wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

1. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup: jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

1. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan

dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

1. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

1. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

**2.3.8 Kualitas Kredit**

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2014:107) untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut :

1. Lancar *(pas)*

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :

* 1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
	2. Memiliki mutasi rekening yang aktif atau
	3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai *(cash collateral).*
1. Dalam Perhatian Khusus *(special mention)*

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

* 1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
	2. Kadang-kadang terjadi cerukan
	3. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
	4. Mutasi rekening relatif aktif
	5. Didukung dengan pinjaman baru.
1. Kurang Lancar *(substandard)*

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya:

* 1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari
	2. Sering terjadi cerukan
	3. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
	4. Frekuensi mutasi rekening reklatif rendah
	5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau
	6. Dokumen pinjaman yang lemah.
1. Diragukan (doubtful)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya:

* 1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran Pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
	2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
	3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
	4. Terjadi kapitalisasi bunga
	5. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
1. Macet (loss)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

* 1. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
	2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
	3. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

**2.4 Pengendalian**

**2.4.1 Pengertian dan Tujuan Pengendalian Kredit**

Pengendalian kredit merupakan bagian dari pengendalian *intern* yang bertujuan untuk menjaga agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Menurut Hasibuan dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perbankan (2008:105) “Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet".

Pengendalian kredit adalah kebijakan otoritas moneter dalam rangka mendorong/membatasi pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan piranti moneter yang dapat mempengaruhi kebijakan perkreditan. Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar dan terhindar dari resiko kemacetan kredit. Oleh karena itu, penyaluran kredit

harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar. Tujuan pengendalian kredit, antara lain adalah untuk:

a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.

b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.

c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.

d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.

e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.

* + 1. Mengetahui posisi persentase *collectibility credit* yang disalurkan bank.
		2. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank.

**2.4.2 Cara-cara Pengendalian Kredit Bermasalah**

Syarat atau pengendalian kredit bermasalah Bank atau Lembaga Keuangan melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan pertimbangan sebagai berikut menurut Malayu (2008:105) :

* 1. Dengan penyelamatan kredit, kondisi Bank atau Lembaga Keuangan menjadi lebih baik.
	2. Adanya itikad baik dari debitur kooperatif.
	3. Penilaian usaha debitur yang menunjukan prospek usaha yang baik.
	4. Penilaian harga barang jaminan dapat digunakan untuk menutup kredit, jika masih kurang nilai jaminannya maka debitur harus memberikan jaminan lagi.

Penyelamatan kredit bermasalah di bagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

* + - 1. Penyelamatan kredit bermasalah 1 adalah :

Suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif Penanganan Penjadwalan kembali (Rescheduling), Persyaratan

kembali *(Reconditioning),* dan Penataan kembali *(Restructuring).* Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *Rescheduling, Reconditioning*, dan *Restructuring* adalah sebagai berikut:

* 1. Melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali jangka waktu kredit termasuk tenggang *(grace priod),* termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
	2. Melalui *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan penjaminan, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
	3. Melalui *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :
		1. Penurunan suku bunga kredit
		2. Perpanjangan jangka waktu kredit
		3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
		4. Pengurangan tunggakan pokok kredit
		5. Penambahan fasilitas kredit
		6. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya-upaya dan bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara Iain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank.
1. Penyelesaian Kredit Bermasalah II adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui Lembaga Hukum yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa. Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesaat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan. Penyelesaian Kredit Bermasalah dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut :

a. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai

Penyelesaian kredit bermasalah secara damai dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui saluran hukum. Jenis-Jenis dan Ketentuan Penyelesaian Kredit Secara Damai, meliputi : Pemberian fasilitas keringanan bunga. Pemberian fasilitas keringanan bunga hanya diberikan kepada penunggak dengan kolektibilitas Diragukan, Macet dan Kredit yang telah dihapus bukukan. Penjualan agunan di bawah tangan, Penjualan agunan di bawah tangan dilakukan agar debitur masih diberikan kesempatan untuk menawarkan atau menjual sendlri agunannya.

b. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Saluran Hukum

Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum ini apabila upaya restrukturisasi atau penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baik (onwill) dalam menyelesaikan kewajibannya, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui saluran hukum yakni Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Pengadilan Negeri.

**2.5 Bank Perkreditan Rakyat**

**2.5.1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat**

Menurut Budisantoso dan Totok dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lain (2013:195), “Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Lokasi BPR biasanya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan sehingga BPR banyak dijumpai di setiap daerah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia”. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pengertian BPR sesuai dengan UU tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan pada Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan pada Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Ketentuan tersebut diberlakukan mengingat lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia serta masih diperlukan oleh masyarakat sehingga keberadaannya diakui. Oleh karena itu, Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 memberikan kejelasan status atas lembaga-lembaga tersebut. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan PP.

**2.5.2 Sejarah Bank Perkreditan Rakyat**

Lembaga perkreditan rakyat didirikan berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk lepas dari jerat rentenir yang memberikan kredit dengan bunga tinggi. Lembaga perkreditan rakyat

muncul pada Abad ke-19, ditandai dengan terbentuknya beberapa lembaga seperti Lumbung desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa (Bank Pasar) pada zaman kolonial Belanda. Pada masa setelah kemerdekaan, pemerintah mendorong pendirian bank-bank di pedesaan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar seperti Bank Pasar dan Bank Karya Produksi Desa (BKPD). Pada awal tahun 1970-an, Pemerintah Daerah mulai membentuk Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP).

Pada 1988, melalui Keputusan Presiden RI No. 38, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 1988) yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Bank-bank pasar yang telah terbentuk dikukuhkan menjadi BPR berdasarkan pada Pakto 1988. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha BPR. Sebagai langkah lanjutan dari Pakto 1988, pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan dalam bidang Perbankan yang merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya, yaitu: Penyempurnaan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Penyempurnaan lebih lanjut yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Penyempurnaan sistem perbankan di Indonesia yang ditempuh dengan cara menyederhanakan jenis bank menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakan, diharapkan dapat lebih meningkatkan perannya dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kea rah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Pada tahap pelaksanaannya, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 didukung dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut memungkinkan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank dan lembaga-lembaga keuangan kecil, seperti Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dalam jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997 dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. BPR yang didirikan sesudah Pakto 1988 ataupun Lembaga Keuangan yang dikukuhkan menjadi BPR sesuai dengan PP No. 71 Tahun 1992, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan sesuai oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank.

**2.5.3 Kegiatan Usaha BPR**

Menurut Taswan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan (2010) usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperolah dari *spread effect* (selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan) dan pendapatan bunga. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR, antara lain sebagai berikut :

* + - 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
			2. Memberikan kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Kredit INvestasi, maupun Kredit Konsumtif.
			3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan pada Prinsip Syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga BPR yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.
			4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami kelebihan likuiditas.

**2.5.4 Larangan-larangan bagi BPR**

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

* + 1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
		2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
		3. Melakukan penyertaan modal.
		4. Melakukan usaha perasuransian.
		5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha tersebut diatas.

**2.5.5 Alokasi Kredit BPR**

Menurut Taswan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan (2010) ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR dalam mengalokasikan kredit, antara lain :

* + - 1. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
			2. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan pada Prinsip Syariah, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut.
			3. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya serta perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

**2.5.6 Kepemilikan BPR**

Menurut Taswan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan (2010) syarat-syarat kepemilikan BPR sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

1. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah. Pihak yang dapat menjadi pemilik BPR antara lain sebagai berikut :
	* + - 1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dalam bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
				2. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain:
2. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bersedia mengembangkan BPR yang sehat.
5. BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan pada ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.
6. BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
7. Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
8. Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Merger atau konsolidasi antarbank hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :
	* + - 1. Salah satu di antaranya memenuhi persyaratan membuka kantor cabang.
				2. Telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham dari bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau rapat anggota bagi bank yang berbentuk hukum Koperasi atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk hukum lainnya.
				3. Tingkat kesehatan bank hasil merger atau konsolidasi sekurang-kurangnya cukup sehat.
				4. Segala hak dan kewajiban bank yang melakukan merger atau konsolidasi beralih dan menjadi tanggung jawab bank hasil merger atau konsolidasi.

Dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi, wajib dihindarkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPR dilarang:

1) Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain, kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

* + 1. Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

**2.5.7 Pembinaan dan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat**

Menurut Taswan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan (2010) untuk lebih menunjang pembangunan dan modernisasi di daerah pedesaan, keberadaan dan kejelasan status serta perkembangan Bank Perkreditan Rakyat perlu dibina dan diarahkan agar dapat memperluas jangkauan pelayanannya dan memberi kepastian berusaha bagi BPR di segala pelosok tanah air. Bank Indonesia berfungsi sebagai pembina dan pengawas bank pada umumnya. Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi hal berikut :

1) Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang/pengusaha kecil di

desa dan di pasar agar tidak terjerat rentenir dan menghimpun dana masyarakat.

2) Membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan.

3) Penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

 Dalam melakukan fungsi pengawasan ditemukan beberapa kekurangan dari BPR, yaitu :

1. Organisasi dan sistem manajemen, termasuk di dalamnya perencanaan yang ditetapkan.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan profesional.
3. Mengalami kesulitan likuiditas.

Belum melaksanakan fungsi BPR sebagaimana mestinya sesuai dengan UU

**2.6 PBI/OJK Pengendalian Kredit**

Menurut PBI/OJK pengendalian kredit terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 TENTANG KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI BANK UMUM sebagaimana terdapat pada BAB VI PENGAWASAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN yang berisikan sebagai berikut :

1. **PRINSIP PENGAWASAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN**

Mengingat perkreditan atau pembiayaan merupakan salah satu kegiatanusahaBank yang mengandung risiko yang dapat merugikan Bank serta dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan, setiap Bank harus menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan yang bersifat menyeluruh dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan harus diawali dari upaya yang bersifat pencegahan sedini mungkin dari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Bank dalam perkreditan atau pembiayaan atau terjadinya praktik pemberian Kredit atau Pembiayaan yang tidak sehat. Hal tersebut harus tercermin dalam struktur pengendalian intern Bank yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan.
2. Pengawasan Kredit atau Pembiayaan juga harus meliputi pengawasan sehari-hari oleh manajemen Bank atas setiap pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat.

Pengawasan Kredit atau Pembiayaan juga harus meliputi audit intern terhadap seluruh aspek perkreditan atau pembiayaan yang dilakukan oleh SKAI.

**B. OBJEK PENGAWASAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN**

Pengawasan Kredit atau Pembiayaan harus meliputi seluruh aspek perkreditan atau pembiayaan dan seluruh objek pengawasan tanpa melakukan pengecualian, yaitu:

* 1. pengawasan terhadap seluruh pejabat Bank yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan; dan
	2. pengawasan terhadap seluruh jenis Kredit atau Pembiayaan, termasuk Kredit atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu. Pengawasan terhadap pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu harus dilakukan secara lebih intensif.

**C. CAKUPAN FUNGSI PENGAWASAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN**

1. Cakupan fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:
2. Mengawasi pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan telah sesuai dengan KPB, prosedur pemberian Kredit atau Pembiayaan, dan ketentuan intern Bank.
3. Mengawasi pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan telah memenuhi ketentuan perbankan.
4. Memantau perkembangan kegiatan debitur termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan kepada debitur dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas Kredit atau Pembiayaan yang diperkirakan mengandung risiko bagi Bank.
5. Mengawasi pelaksanaan penilaian kolektibilitas Kredit atau Pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Melakukan pembinaan kepada debitur untuk mengarahkan agar debitur dapat memenuhi kewajiban kepada Bank.
7. Memantau dan mengawasi secara khusus kebenaran pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu telah sesuai dengan KPB.
8. Memantau pelaksanaan pengadministrasian dokumen perkreditan atau pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
9. Memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit atau Pembiayaan.

**D. STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN**

Setiap Bank harus mempunyai struktur pengendalian intern yang memadai dalam perkreditan atau pembiayaan yang mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan perkreditan atau pembiayaan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan Bank dan terjadinya praktik pemberian Kredit atau Pembiayaan yang tidak sehat.

1. Penerapan Struktur Pengendalian Intern

Struktur pengendalian intern di bidang perkreditan atau pembiayaan harus diterapkan pada seluruh tahapan proses perkreditan atau pembiayaan mulai sejak permohonan Kredit atau Pembiayaan hingga pelunasan atau penyelesaian Kredit atau Pembiayaan.

1. Cakupan Struktur Pengendalian Intern Perkreditan atau Pembiayaan

Struktur pengendalian intern di bidang perkreditan atau pembiayaan paling sedikit meliputi:

1. Prinsip pengawasan ganda harus diterapkan pada setiap tahap proses pemberian Kredit atau Pembiayaan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dan/atau menimbulkan kerugian keuangan Bank;
2. Perlindungan fisik terhadap surat berharga dan kekayaan Bank yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan harus memadai; dan
3. Adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap KPB dan prosedur pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan dapat segera diketahui atau dilaporkan kepada direksi atau pejabat yang berwenang.
4. Kajian Berkala Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Perkreditan atau Pembiayaan
5. Guna menjamin efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan, Bank harus melakukan kajian berkala atas sistem pengendalian intern perkreditan atau pembiayaan.
6. Tenggang waktu kajian berkala ditetapkan oleh masing-masing Bank yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan faktor intern dan ekstern.

**E. PENGAWASAN MELEKAT**

Bank harus menerapkan fungsi pengawasan melekat yang memadai, yaitu:

* 1. Direksi Bank menetapkan pejabat-pejabat dan/atau satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan melekat, dengan memperhatikan prinsip pemisahan fungsi operasional dan pengawasan;
	2. Fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan dapat berupa pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung terhadap pemberian Kredit atau Pembiayaan berdasarkan penetapan direksi Bank; dan
	3. Pejabat dan/atau unit kerja pengawasan melekat mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya paling sedikit berupa penyampaian laporan tertulis secara berkala kepada pejabat di atasnya dengan tembusan kepada direksi mengenai:
1. penilaian atas kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara menyeluruh disertai penjelasan atas Kredit atau Pembiayaan yang kualitasnya menurun untuk Kredit atau Pembiayaan yang berada pada tanggung jawab pengawasannya;
2. Kredit atau Pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan dan ketentuan intern Bank;
3. besarnya tunggakan bunga yang ditambahkan pada saldo debit Kredit dari Kredit yang diplafondering yang tidak termasuk Kredit dalam rangka penyelamatan untuk Kredit yang berada pada pengawasannya; dan
4. pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan pejabat perkreditan atau pembiayaan yang berada dalam cakupan pengawasannya disertai dengan tindakan atau saran perbaikan.

**F. AUDIT INTERN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN**

Audit intern terhadap perkreditan atau pembiayaan merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan Kredit atau Pembiayaan untuk lebih memastikan bahwa pemberian Kredit atau Pembiayaan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan KPB dan telah memenuhi prinsip perkreditan atau pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan dalam perkreditan atau pembiayaan, sehingga:

1. Bank harus melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan; dan
2. pelaksanaan audit intern terhadap perkreditan atau pembiayaan paling sedikit harus sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pelaksanaan audit intern bank.